



PENGAJUAN NPSN BARU

titas Sekolah ma Kepala Sekolah ma Sekol								(diis	si de	enga	n h	uruf	kap	ital)	8								6	ormuli
PAUD MENTARI	1.	Yang mengajukan a. Nama Kepala Sekolah		Д	G	U	5	Т	1	N	A		S	A	K	0								
Imat	١.	Identitas Sekolah																						
njang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB V KB stus Sekolah : Negeri V Swasta Dipinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Dupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA Larnatan : BIBOKI UTARA		a. Nama Sekolah	7	P	A	U	D		M	E	N	T	A	R	1									
Negeri V Swasta		b. Alamat	1	R	T		0	8		R	W		0	4										
NUSA TENGGARA TIMUR		c. Jenjang Sekolah		F	TK	/RA			SE)/MI	-		SMP/MTs				SMA/MA/SMK				SLB VKB			
TIMOR TENGAH UTARA		d. Status Sekolah	ī		Ne	geri		V	Sw	Swasta														
B B K U T R A		e. Propinsi	1	N	U	S	A		T	E	N	G	G	A	R	A		T	1	M	U	R		
lurahan : BILOE		f. Kabupaten/Kota	4	T	1	M	0	R		T	E	N	G	A	H		U	T	A	R	A			
		g. Kecamatan	;	В	1	B	0	K	1		U	T	A	R	A					Г				
		h. Kelurahan		В	1	L	0	E																ġ.
		i. Email	:	Г	Г	T	Г		T	T														
litas Sekolah	11.	h. Kelurahan			: B	: B 1	BIL	BILLO	BILLOE	BILLOE	BILLOE	BILLOE	BILLOE	BILLOE	BILLOE	BILLOE	BILOE	BILLOE	BILOE	BILOE	BILOE	BILOE	BILOE	BILOE
No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 3 7 / PP 0 / 2 0 5						-	-15		0	6		210	2		7	1=	-1	-	-	-				
Tanggal : 23 06 2015			nal:	Seko	iah :	=		1		11	10	2/	12	2 C	기	5	1	1	1	1				
Tanggal : 23 06 2015 No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 7 / P P 0 / 2 0 1 5		d. Tanggal				1 2	13		0	6		21	0	1 5	5									

AH RABO JOHANES K. USKONO, SH NIP-19760217 200212 1 007

KETAMENANU, IS NOVEMBER 2016 Kepala Sekolah,

SAKO

Harup melengkupi dan menandutangani formulir ini.
 Formulir disarahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 Melampirkan Fato Copy Surnt Keterangan Penditian Sekolah & Operasional Sekolah.
 Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
 Jilia mengatami kerdata, Narap menghubungi Pusat Petayanan Emal : pelungkamilikhudun Jelah.
 Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP / (0388)31145 / FAX. / (0388)31145

Email:

KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

> NOMOR: 37 /PPO/2015 TANGGAL 23 JUNI 2015 TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Membaca

- Surat dari Agustina Sako , selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain Mentari ,Nomor : Pend.: 421.1/01/PAUD. M/VI/2015 , tanggal 8 Juni 2015, perihal permohonan pergantian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
- Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Biboki Utara Nomor: Pend.421.9/676/BU/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
 - bahwa permohonan dari Agustina Sako , Pengelola program PAUD kelompok Bermain "Mentari perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
 - sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD "Mentari"
 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat

- 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah nomor & Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia

Dini kepada:

Jenis PAUD

Kelompok Bermain Mentari

Lokasi

Biloe

Kel//Desa

Biloe

Kecamatan

: Biboki Utara

Kabupaten

: Timor Tengah Utara

Pengelola

: Agsutina Sako

bendahara Pendidik

Matilda Boik Letes

2. Agustina Sako

KEDUA

- Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat : 1 Wajib memenuhi fungsi sosial di masyarakat;
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3 Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu Pada tanggal : 23 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Glahraga Kab.TTU

Kolo Donatus, S.JP Pembina TK.I-IV/b NIP. 195708011986031020